

SKRIPSI

**SISTEM PEMBERIAN UPAH PANITIA KURBAN DI
KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**



OLEH

NUR ALAM

NIM.18.2200.085

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

SKRIPSI

**SISTEM PEMBERIAN UPAH PANITIA KURBAN DI
KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**



**OLEH
NUR ALAM
NIM.18.2200.085**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Sistem Pemberian Upah Panitia Kurban di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Nur Alam

Nim : 18.2200.085

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor : 2027 Tahun 2021 tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Suarning, M.Ag. (.....)

NIP : 196311221994031001

Pembimbing Pendamping : Abd. Karim Faiz, S.HI.,M.SI. (.....)

NIP : 198810292019031007

Mengetahui

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 19760901200062001



PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi : Sistem Pemberian Upah Panitia Kurban di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Nur Alam

Nim : 18.2200.085

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor : 2027 Tahun 2021 tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Tanggal kelulusan : 09 Februari 2023

Disahkan Oleh:

Dr. H. Suarning, M.Ag. (Ketua) (.....)

Abd. Karim Faiz, S.HI.,M.SI. (Sekretaris) (.....)

H. Isamul Haq, Lc., M.A. (Anggota) (.....)

Wahidin, M. HI. (Anggota) (.....)

Mengetahui

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 19760901200062001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul “Sistem Pemberian Upah Panitia Kurban di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Tinjauan Hukum Islam)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh ummat manusia dan telah menerangkan jalan yang lurus dan jalan yang bathil untuk mendapatkan surga Allah subhana wata’ala.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, do’a yang tulus maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batasnya kepada Ayahanda Landing dan Ibunda Sakka serta kakak yang selalu menginspirasi dan memberikan semangat motivasi sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang

positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag. selaku pembimbing I dan bapak Abd. Karim Faiz, S.HI.,M.SI. selaku pembimbing II yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasihatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Rustam Magun Pikhulan, M.H., sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap keluarga besar yang senantiasa mendo'akan dan memberikan bantuan materil maupun non materil.
8. Teman-teman saya yang telah mendukung dan memberikan waktu untuk menemani penulis menyelesaikan skripsi ini.

Parepare, 30 Desember 2022

Penyusun,



Nur Alam

NIM. 18.2200.085

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Alam
Nim : 18.2200.085
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 14 Oktober 1999
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Pemberian Upah Panitia Kurban di
Kecamatan Soreang Kota Parepare (Tinjauan
Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Desember 2022

Penyusun,



Nur Alam

NIM. 18.2200.085

ABSTRAK

Nur Alam. *Sistem Pemberian Upah Panitia Kurban di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Tinjauan Hukum Islam)* dibimbing oleh H. Suarning dan Abd. Karim Faiz.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pemberian upah kepada panitia kurban di hari idul adha dan hari tasyriq di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini yakni bagaimana sistem pemberian upah kepada panitia kurban pada penyembelihan hewan kurban di Kecamatan Soreang? Bagaimana analisis hukum Islam tentang pemberian upah berupa daging kurban kepada panitia kurban pada penyembelihan hewan kurban di Kecamatan Soreang?

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan yang terletak di Kecamatan Soreang Kota Parepare, pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan fenomenologi yang digunakan dalam penelitian kualitatif, tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan juga pengamatan berperan serta.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam pemberian upah kepada panitia kurban adalah dengan memberikan bagian dari hasil penyembelihan hewan kurban, Sedangkan pemberian upah berupa daging kurban dalam penyembelihan kurban di dalam hukum Islam tidaklah dibenarkan dengan hasil penyembelihan melainkan dengan upah berupa uang yang dikeluarkan oleh shahibul kurban.

Kata Kunci:Upah, Daging kurban, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teoritis.....	7
C. Tinjauan Konseptual.....	23
D. Bagan Kerangka Pikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26

C. Fokus Penelitian.....	27
D. Jenis dan Sumber Daya yang digunakan.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Uji Keabsahan Data.....	28
G. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Sistem pemberian upah kepada panitia kurban di Kecamatan Soreang Kota Parepare.....	42
B. Analisis hukum Islam terhadap pemberian upah kepada panitia kurban di Kecamatan Soreang Kota Parepare.....	34
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	I



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1.	Bagan Kerangka Pikir	30
1.2.	Dokumentasi	VII



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	II
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Parepare	III
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	IV
Lampiran 4	Pedoman Wawancara	V
Lampiran 5	Dokumentasi	VII
Lampiran 6	Biografi Penulis	IX





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan berbagai nilai yang harus dimiliki setiap orang, salah satunya adalah rasa syukur. Islam mendorong orang untuk bersyukur dalam aktivitas apa pun, seperti ibadah kurban. Berkurban adalah sebuah manifestasi kesyukuran seorang hamba atas nikmat yang diperoleh dari sang pencipta.¹

Islam adalah Agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah keseluruhan aspek tersebut merupakan jalinan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Manusia merupakan makhluk sosial, atau makhluk yang hidup dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam bermasyarakat, Setiap percaya merasa dirinya dipicu oleh dua hal dalam kehidupannya, yaitu dengan Allah sebagai penciptanya dan manusia sebagai makhluk lain yang berada disekitarnya. Karena itu, merupakan suatu keharusan baginya untuk terus - menerus berhubungan dengan dua masalah yang disebutkan di atas.²

Ibadah kurban memiliki fungsi sosial, karena kurban menuntut seseorang untuk beribadah terhadap lingkungan sekitar, sehingga akan tercipta rasa kepedulian yang ada di dalam jiwa seseorang kepada orang lain. Ibadah kurban termasuk ibadah *maliiyyah ijtima'iyah* yang mempunyai posisi yang penting, strategi, dan memastikan, baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat. Merupakan salah satu

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an tajwid dan Terjemah h. 602

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (jakarta: Kencana Perdana Mediagroup, 2010).

ibadah penting yang secara otomatis diketahui adanya dan merupakan sesuatu mutlak dari keislaman seseorang.³

Berkurban adalah bagian dari syariat Islam semenjak manusia itu ada. Allah swt. menerima kurban yang baik dan diiringi ketakwaan dan menolak kurban yang buruk. Ibadah kurban secara khusus adalah warisan dari Nabi Ibrahim as. yang diawali dengan penyembelihan anak kandungnya sendiri. Kurban merupakan wujud pengabdian kepada Allah swt. Pelaksanaan ibadah kurban bagi umat islam dilangsungkan pada waktu tertentu yaitu Hari Raya Idul Adha.

Walaupun berguna untuk dijadikan sedekah kepada fakir miskin, namun tujuan penyembelihan hewan *udhiyyah* bukan semata-mata untuk *it'amu masakin* (memberi makan orang miskin). Sebab jenis ibadah ini tidak seperti ibadah zakat yang tujuannya semata-mata untuk membantu mereka yang miskin dan fakir.

Ibadah penyembelihan hewan *udhiyyah* ini sesungguhnya lebih ditekankan pada sisi penyembelihannya yang lebih merupakan intisari. Sedangkan alokasi pendistribusian dagingnya, bukan menjadi tujuan utama. Namun demikian, tetap saja ada ketentuan yang mengatur kemana saja daging ini dibagikan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-Hajj / 22 : 28

Terjemahnya :

“Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang

³Dhidin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian Modern* (jakarta: Gema insani press, 2002). h. 1

ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.”⁴

Dengan adanya ibadah kurban ini diharapkan umat Islam mengetahui pembagian daging kurban telah diatur secara menyeluruh dan jelas di dalam hadis, bagian-bagian dari hewan kurban yang harus dibagikan termasuk juga didalamnya.

Keutamaan dalam ber-kurban Allah menetapkan pahala ber-kurban walaupun pisau baru digesekkan pada leher hewan itu, sebelum darahnya membasahi tanah. Hal itu merupakan balasan atas ketaatan orang yang ber-kurban dalam memenuhi seruan Allah Swt. Mereka telah mengurbankan hartanya agar terhindar dari cengkeraman sikap bakhil yang pada dasarnya merupakan tabiat asli manusia.

Bukti nyata Islam adalah agama yang kaffah dan sangat memperhatikan hubungan sosial, salah satunya adalah dengan disyariatkannya qurban. Kurban sebagai bagian dari rasa syukur seorang hamba atas nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya dan dengan ikhlas, dia melaksanakan kurban lalu membagikannya kepada mereka yang pantas menerimanya. Kenyataannya tidak sesuai dari ajaran Islam . Dimana banyak ditemukan dikalangan masyarakat muslim dalam membagikan hewan kurban apabila seorang tukang jagal atau panitia kurban maka ia mendapatkan bagian lebih banyak dari hasil penyembelihan hewan qurban.

Kecamatan Soreang adalah salah satu Kecamatan yang ada di kota Parepare. Di Kecamatan Soreang ini masyarakatnya dominan beragama Islam, tiap bagian RT dari Kecamatan ini memiliki masjid dan mushalla sehingga masyarakat di Kecamatan ini agamis. Setiap peyelenggaraan ibadah kurban masyarakat di Kecamatan Soreang sangat antusias ini di

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015). h. 335

buktikan karena pelaksanaan penyembelihan hewan qurban terkoordinir dengan adanya ketua penyembelihan hewan qurban di setiap masjid. Ketua penyembelihan qurban biasanya sudah di percaya dalam mengurus penyelenggaraan qurban.

Dalam pemberian bagian lebih ini telah turun temurun dimasyarakat Kecamatan Soreang hal ini juga diketahui oleh orang yang berqurban ia mengatakan bahwa kebiasaan setiap tahun bahwa panitia kurban di Kecamatan Soreang mendapatkan bagian lebih dari hasil penyembelihan.

Sudah menjadi kebiasaan ketika hewan kurban diserahkan kepada panitia kurban untuk dikurbankan, setelah proses kurban selesai maka panitia akan diberi upah dari pemilik hewan kurban secara umum upah diberikan berupa uang atau materi namun apakah boleh memberikan daging kurban kepada panitia kurban sebagai upahnya, seperti kebiasaan masyarakat yang terjadi di Kecamatan Soreang Kota Parepare, dimana penulis menemukan panitia kurban diberi upah dalam bentuk daging kurban. Lalu bagaimana seharusnya dan apakah memang Islam membolehkan daging kurban dari hasil sembelihan dijadikan upah untuk panitia kurban?

Dari uraian di atas penulis ingin meneliti terkait dengan hal ini maka peneliti akan mengkaji dalam judul "Sistem Pemberian Upah Panitia Kurban di Kecamatan Soreang Kota Parepare (Tinjauan Hukum Islam)".

B. Rumusan Masalah

Bersumberkan pembahasan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah oleh penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pemberian upah kepada panitia kurban di Kecamatan Soreang Kota Parepare?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian daging kurban sebagai upah kepada panitia kurban di Kecamatan Soreang Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rincian permasalahan yang akan penulis teliti, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan tata cara dan sistem pembagian upah kepada panitia kurban di Kecamatan Soreang Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian daging kurban sebagai upah kepada panitia kurban.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan tentang sistem pemberian daging kurban dalam islam kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya pada mahasiswa hukum ekonomi Islam terutama untuk peneliti sendiri.
2. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis, sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih sempurna.
3. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan pegangan dan dijalankan masyarakat dalam melaksanakan hari raya kurban.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Peneliti perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada yang memiliki kemiripan dengan objek yang akan peneliti lakukan untuk menghindari munculnya asumsi dipublikasi hasil penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yasmin Arif dengan judul sistem pengelolaan daging kurban di Desa Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam) pada tahun 2012, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan daging kurban di Desa Massewae sudah sesuai dengan ajaran Islam. Kesamaan penelitian ini dengan penulis yaitu meneliti terkait dengan daging kurban.

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Nidaul Wahidah dengan judul pemberian upah jagal dengan kulit hewan qurban perspektif hukum Islam, pada tahun 2017, penelitian ini membahas tentang masalah yang terkait atas pemberian upah jagal kurban dengan kulit hewan kurban yang tidak ada dalam ketentuan hukum Islam.⁵ Kesamaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu sama-sama meneliti terkait dengan pemberian upah.

Selanjutnya penilitan yang dilakukan oleh Dini Agustiani, Dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *Muzayadah* hewan kurban di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, Jurusan hukum ekonomi syariah, penelitian ini berfokus tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *Muzayadah* (Lelang) bagian tubuh hewan kurban yang terjadi di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa di Kelurahan Panorama terjadi praktik *Muzayadah* (Lelang) sudah

⁵Nidaul Wahidah et al., "Nidaul Wahidah | 1 Pemberian Upah Jagal Dengan Kulit Hewan Kurban" 07, no. 01 (n.d.): 1-35.

lama dilakukan masyarakat dan tidak sejalan dengan hukum Islam.⁷ Kesamaan dari penelitian tersebut dengan penulis yaitu sama-sama meneliti terkait dengan berkorban.

Adapun yang membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian dari YasminArif lebih fokus pada sistem pengelolaan sedangkan penulis berfokus dengan sistem upah. Kemudian penelitian dari Nidaul Wahidah dengan metode penelitian kepustakaan (Libarary Research) sedangkan penulis dengan metode penelitian lapangan (Field Research). Adapun penelitian dari Dini Agustiani membahas tentang praktik *Muzayadah* (Lelang) sedangkan penulis membahas tentang pemberian upah kepada panitia kurban.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam, berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul. Hukum Islam yang dimaksud adalah peraturan yang dijabarkan secara terperinci yang memiliki kekuatan mengikat, kata-kata tentang tingkah laku mukallaf bararti bahwa Hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah, karena arti *sya'ra* dan fikih yang terkandung di dalamnya, menurut ta'rif maka hukum Islam ini mencakup hukum *sya'ra* dan juga mencakup hukum fikih.

Dalam hukum Islam, ada dua dimensi. Pada dimensi pertama, hukum Islam diasosiasikan dengan syariat, yang memuat nash yang berlaku universal dan menjadi dasar bagi pembentukan asas pemersatu dan penegakan kegiatan "arus utama" di kalangan umat Islam di dunia. Pada dimensi kedua, Hukum Islam didasarkan pada nashz hanni, yaitu wilayah ijtihad, dimana hasil ijtihad itu disebut sebagai fikih.

⁷Dini Gustiani, "Tinjauan hukum islam terhadap praktik muzāyadah hewan kurban di kelurahan panorama kota bengkulu," 2021, 1–75.

2. Upah Dalam Tinjauan hukum islam

Secara etimologi, *ijarah* adalah (upah, ganti, atau imbalan).⁸ *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang artinya *Al-Iwadhu* (mengganti).⁹ *Ijarah* adalah (menjual manfaat).¹⁰ *Ijarah* adalah upah yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan kepada pekerjaannya.¹¹

Ijarah meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda maupun imbalan suatu kegiatan. Upah adalah imbalan yang diterima seseorang dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) serta dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).¹²

Dari segi terminologi, ada beberapa ulama fiqih yang berbeda pendapat dalam mengartikan *ijarah*, yaitu : "*Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta," kata Hanafiyah. "Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengansuatu imbalan, "menurut Malikiyah. "*Ijarah*, adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, mengandung maksud tertentu , bersifat mubah, dan dapat dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan (upah) tertentu," menurut Syafi'iyah."¹³

Hanabiah menjelaskan bahwa "*Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu, dengan kompensasi,". Kemudian "*Ijarah* adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilik manfaat dengan keseimbangan, sama dengan menjual

⁸Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). h. 29

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, 1 ed. (Bandung: PT Alma"arif, 1987). h. 7

¹⁰Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h. 121

¹¹Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: Hikmah, 2010). h.

145

¹²Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010). h. 874

¹³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003). h. 874

manfaat," kata Hasbi Ash-Shiddiqie.¹⁴

Berdasarkan beberapa hal diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa upah adalah suatu jenis imbalan, seperti suatu barang moneter atau suatu perlengkapan yang telah diberikan kepada seorang pekerja untuk suatu tujuan tertentu. Karena adanya perpindahan manfaat (hak guna), akad Ijarah adalah transaksi, bukan perpindahan hak kepemilikan.

a. Rukun dan Syarat Upah

1) Rukun Upah (*Ujrah*)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu penjelasan dari kedua belah pihak yang menyewa dan menyewakan, Rukun dari ijarah adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi ini telah berjalan secara suka suka. Sedangkan sebaliknya menurut jumhur ulama rukun ijarah itu ada empat, yaitu:

a) Mu'jir dan Musta'jir

Mereka yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan menyewakan. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (menggadaikan harta), dan saling meridhai.¹⁵ Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/ 4:29

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

¹⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).. h. 153

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011). h. 117

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”.¹⁶

Untuk mencegah terjadinya perselisihan, disarankan bagi orang yang berakad ijarah mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna.

b) Shighat

Orang yang melakukan ijab dan qabul (serah terima), baik dengan ijab dan qabul atau cukup dengan ijab saja yang menunjukkan qabul dari pihak lain (secara otomatis). Keinginan kedua pihak itu hal yang tidak nampak atau tersembunyi, yang harus dengan shighat atau ijab qabul. Jika ijab qabul terjadi sesuai dengan syarat - syarat sahnya, akad dan kesepakatan antara dua pihak telah terjadi sehingga setiap pihak memiliki hak-hak dan kewajiban yang telah disepakati didalam akad.¹⁷

c) Ujah (upah)

Ujah (upah) adalah objek dalam upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan diizinkan dalam agama Islam. Berikut ini adalah beberapa contoh syarat-syarat pembayaran upah (ujah):

- a) Tidak berkurang nilainya
- b) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan itu dilaksanakan maka seharusnya upahnya ditentukan dengan pasti terlebih dahulu.
- c) Adanya manfaat yang jelas
- d) *Ma'qud alaihi* (objek barang) adalah sesuatu yang dikerjakan dalam pekerjaan mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dilakukan

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Diponegoro, 2015). h. 83

¹⁷M Hasanuddin Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). h. 27-28

dengan beberapa syarat. Salah satu syarat terpenting adalah halal jasanya.¹⁸

Pemberian upah atau imbalan dalam *Ujrah* menunjukkan sesuatu yang layak, baik uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.

2) Syarat Upah

Taqiyyudin an-Nabhani mensyaratkan kriteria syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Upah hendaklah disebutkan bahwa besar dan bentuk upah dengan bukti dan ciri yang dapat menghilangkan ketidakjelasan.
- b) Upah harus dibayarkan secepat mungkin atau sesuai waktu yang telah disepakati dalam akad.
- c) Pekerja bisa memanfaatkan upah tersebut oleh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (baik dengan uang, barang atau jasa).
- d) Upah yang diserahkan harus sesuai dan berharga. Sesuai disini adalah sesuai dengan kesepakatan, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, memberikan pekerjaan yang banyak dan beranekaragam jenisnya tidaklah tepat, tidak seimbang dengan yang diberikan. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.
- e) Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, maksudnya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- f) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan

¹⁸Rachmad Syaifei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2001). h. 129

yang sudah basi atau berbau kurang sedap.¹⁹

b. Dasar Hukum Upah

Ujrah atau upah dipahami sebagai sesuatu yang menyenangkan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran atas manfaat yang dinikmatinya. Pada prinsipnya semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli bisa digunakan dalam pembayaran *ujrah*. Di samping itu, *ujrah* haruslah sesuatu yang layak dan diperbolehkan oleh syara' dan harus diketahui jumlahnya. *Ujrah* yang disyari'atkan kedua belah pihak mengetahui jumlahnya, baik dalam sewa menyewa ataupun upah-mengupah. Menurut syara' upah yang pantas adalah sesuatu yang bernilai dan terdapat kerelaan antara kedua belah pihak.²⁰

1) Terdapat dalam Q.S. At-Talaq / 65:6

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah ketidakseimbangan kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain

¹⁹Taqiyyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996). h. 103

²⁰Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan,” *Al-Adalah* 14, no. 2 (2017): 483, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909>.

boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”²¹

Ayat tersebut menjelaskan bila seseorang tertarik untuk memperkerjakan seorang agar menyusukan bayinya kepada orang lain, hendaklah membayarkan upah yang layak dan patut untuk orang lain. Tidak hanya pekerjaan menyusui saja yang patut diberi upah layak tetapi juga pekerjaan lain juga harus mendapat perhatian yang sama. Upah adalah syari’at Islam yang bertujuan pokok untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan akhirat.



²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah*. h. 559

b. Terdapat dalam QS. Al-Qashas / 28:25

Terjemahnya:

“Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu, dia berkata, “Sesungguhnya malu mengundangmu untuk memberi balasan sebagai balasan atas (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami.” Ketika (Musa) mendatangi ayahnya dan dia menceritakan kisahnya (mengenai), dia berkata, “Janganlah dirinya engkau takut! engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.”²²

Ayat di atas menjelaskan bahwa kehidupan didunia ada yang mengaturnya yaitu melebihkan sebagian orang-orang atas sebageian lainnya dalam hal kekayaan dan kefakiran, kekuatan dan kelemahan, ilmu dan kebodohan, namun ketika semuanya disamakan maka tidak seorangpun dapat menundukkan yang lain dan sebagian mereka tidak dapat mempekerjakan sebagian lainnya.

c. Terdapat dalam Q.S Al-Kahfi / 18:77.

Terjemahnya:

“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir

²² Kementerian Agama Republik Indonesia., *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah*.h. 388

roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".²³

d. As-Sunnah

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dari sahabat Ibnu Abbas Radiyallahu ta'ala anhu:

اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخاري)

Artinya:

"Rasulullah saw. Berbekam kemudian memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya berbekam itu haram, tidaklah beliau memberiupah".(HR. Bukhari).

e. *Ijma'*

Ijarah merupakan bentuk muamalah yang dibenarkan didalam syariat, baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah. Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, meskipun ada beberapa orang diantaranya yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.²⁵

3. Teori Tentang Kurban

a. Pengertian Kurban

Kurban berarti dekat, istilah lain yang bisa digunakan adalah *Nahr* (sembelihan), dan *Udhiyyah* (sembelihan atau hewan sembelihan), dalam Fiqih, biasa menggunakan istilah *Udhiyyah*. Mendekatkan diri kepada Allah, dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Kurban yang digunakan selaku kata sehari-hari, dalam sebutan Agama dikatakan "*udhhiyah*". Hukum kurban yakni sunnah mu' akkadah. Hewan yang disangka layak untuk kurban yakni

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah*. h. 302

²⁴ Muhammad bin Ismail al-Amiir Ash-Shan'ani, *سبيل السلام شره بلوغ المرام*, 3 ed. (Jakarta: Darus sunnah, 2017). h. 153

²⁵ "Fikih Sunnah - Jilid 1 - Google Books," diakses 3 November 2021, https://www.google.co.id/books/edition/Fikih_Sunnah_Jilid_1/Kn0SEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Sayyid+Sabiq,+Fiqh+Sunnah+13+cet&pg=PR6&printsec=frontcover.

kambing domba yang sudah berusia satu tahun lebih, kambing biasa yang sudah berusia 2 tahun lebih, unta yang sudah berusia 5 tahun lebih, serta sapi yang sudah tiba usia 3 tahun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Qurban ialah (1) Persembahan kepada Tuhan semacam biri- biri, sapi, unta, yang disembelih pada Hari Lebaran Haji. (2) Pujaan ataupun persembahan kepada dewa- dewa. Adapun pengertian qurban menurut para ahli antara lain :

1. Menurut Sayyid Sabiq, Qurban berasal dari kata *Al- Udhhiyah* serta *Adh- Dhahiyyah* merupakan nama hewan sembelihan semacam unta, sapi, kambing yang disembelih pada hari raya Qurban serta hari- hari tasyriq sebagai taqarrub kepada Allah.
2. Menurut Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, Qurban ialah hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha serta hari- hari tasyriq, baik itu unta, sapi, ataupun domba, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.
3. Menurut Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Qurban adalah hewan ternak yang disembelih setiap hari-hari Idul Adha untuk merayakan hari raya dalam mendekatkan diri kepada Allah.
4. Menurut Hamdan Rasyid, Qurban bagi pandangan syari'ah Islam merupakan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan menyembelih hewan ternak dan membagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin, semenjak selesai melakukan shalat Idul Adha sampai berakhirnya hari Tasyriq selaku perwujudan dari rasa syukur kepada Allah Swt dan guna mensyiarkan agama Islam.

Jadi pengertian qurban adalah perintah yang telah Allah Swt. Syariatkan untuk menyembelih hewan ternak (unta, sapi, kerbau, domba, dan kambing) selama hari raya Idul Adha hingga Hari Tasyriq (11, 12, 13 Dzulhijjah) dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, serta mencari Ridha Allah Swt.

b. Dasar Hukum Berkurban

Ibadah kurban disyariatkan pada tahun ketiga *Hijriah*, begitu juga halnya

dengan zakat dan shalat pada hari raya. Landasan pensyariatannya dapat diperoleh dalam A-Qur'an, As-sunah, dan Ijma'.

2) Al-Qur'an

d) Dalam Q.S Al-Kautsar / 108:2

Terjemahnya:

"Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah"²⁶

e) Dalam QS Al-Hajj / 22:36

Terjemahnya:

"Dan unta-unta itu Kami membantu untuk-mu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak membantu prestasimu. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah mendukung). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada Anda (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. demikian Kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu, agar kamu bersyukur."²⁷

3) Sunnah

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجْلَتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا قَالَ تَحْنُ تُغَطِّيهِ مِنْ عِنْدِنَا

Artinya :

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkanku untuk

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah* h. 602

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah..* h. 336

mengurusi unta-unta qurban beliau. Aku menyedekahkan daging, kulit, dan jilalnya (kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin). Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan qurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, 'Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri.'" (HR. Muslim, no. 1317).

4) Ijma'

Berkurban adalah perbuatan yang diasyariatkan Islam dan seluruh umat Islam sepakat dengan hal ini. Ada banyak hadits yang menyatakan bahwa berkorban adalah sebaik-baiknya perbuatan di sisi Allah Swt. Yang dilakukan seorang hamba pada hari raya kurban. Selain itu hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat kelak seperti pada saat hewan kurban itu disembelih di dunia. Lebih lanjut lagi bahwa darah hewan kurban itu akan terlebih dulu sampai ketempat yang diridhai Allah Swt. Sebelum jatuh kepermukaan bumi, kurban adalah ajaran yang dilakukan Nabi Ibrahim a.s, sebagaimana dinyatakan oleh firman Allah Swt.²⁸ dalam Q.S Ash-Shaffat / 37:107

Terjemahannya:

"Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar"²⁹

c. Syarat Orang Yang Berkurban

Syarat orang berkorban yakni beragama Islam, merdeka, baligh, berakal, dan mampu. Ukuran mampu berkorban, hakikatnya sama dengan ukuran kemampuan shadaqah, yakni memiliki kelebihan harta (uang) setelah terpenuhinya kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan serta

²⁸Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4* (Damaskus: Darul Fikr, 2007). h. 255

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah*. h. 450

kebutuhan penyempurna yang lazim bagi seseorang. Jika seseorang masih membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka dia terbebas dari menjalankan sunnah kurban. Binatang yang sah untuk dijadikan sebagai kurban adalah hewan yang tidak cacat, misalnya buta sebelah, pincang, sangat kurus, sakit dan memiliki umur sebagai berikut:

- a. Domba yang sudah berumur satu tahun lebih atau sudah berganti gigi.
- b. Kambing yang sudah berumur dua tahun lebih
- c. Unta yang berusia lima tahun atau lebih
- d. Sapi atau kerbau yang sudah berusia dua tahun lebih.³⁰

Madzhab Maliki memberikan dua persyaratan kurban lainnya, yakni orang yang melakukan penyembelihan adalah orang muslim. Dengan demikian, tidak sah penyembelihan dilakukan orang kafir, walaupun dari ahlul-kitab dan sekalipun yang bersangkutan mendapat amanah dari sipemilik kurban untuk melakukan penyembelihan itu.

Namun jika penyembelihan hewan kurban itu tetap terjadi maka tetap boleh dimakan. Selain itu menurut madzab yang lainnya, hukumnya hanya dianjurkan agar penyembelihan itu tidak dilakukan oleh selain muslim. Penyembelihan yang dilakukan oleh seorang kafir *dzimi* dari ahlul kitab sebagaimana makruh hukumnya.

d. Pembagian Hewan Kurban

Setelah selesai penyembelihan, selanjutnya daging (semua bagian dari binatang) hewan qurban dibagi-bagikan. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan para Ulama yaitu mengenai berapa banyak daging kurban yang boleh dimakan, kemudian untuk disedekahkan dan untuk dihadiahkan yaitu:

- a. Sebagian Ulama berpendapat bahwa lebih baik menyedekahkan hewan kurban itu seluruhnya.
- b. Pendapat lain mengatakan bahwa sepertiga boleh diambil untuk

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1998). h. 143

dikonsumsi sendiri oleh yang berqurban, untuk dibagikan kepada kerabat, tetangga atau teman dekat diberi sepertiga walaupun kaya, kemudian sepertiga lagi untuk dibagikan kepada fakir miskin.³¹ Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hajj / 22 : 36.

Menurut kesepakatan ulama daging dari sembelihan kurban tidak boleh dijual, baik itu kurban nazar ataupun sunnah. Daging dan bagian tubuh yang lain tidak boleh dijual dan tidak boleh diambil untuk upah karena fungsi kurban ialah untuk dimanfaatkan (dimakan), bukan untuk dijual.

Sebagaimana salah satu hadis Nabi Saw. Yang diriwayatkan dari sahabat Ali Ibn Abu Thalib ra., yang artinya: “Rasulullah Saw. Memerintahkanku untuk mengurus unta-unta kurban, serta menyedekahkan daging, kulit dan kelasa (punuk)nya, dan kiranya aku tidak boleh memberikan sesuatu apapun dari hasil kurban kepada tukang penyembelohnya. Beliau bersabda: Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri.” (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

”Dan kiranya tidak akan memberikan sedikitpun dari daging kurban kepada tukang penyembelohnya” perkataan ini menunjukkan bahwa sama sekali tidak diboleh memberikan sebagian dari hasil kurban kepada penyembelih hewan kurban sebagai upah. Ketidakbolehan pemberian tersebut semata-mata adalah pemberian karena menyembelohnya.

e. Upah Dalam Konsep Hukum Islam

Menurut Idris Ahmad dikutip dari Hendi Suhendi, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.³² Pengupahan menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada karena sesuatu yang dikerjakannya. Sedangkan pengupahan menurut syariat pemberian kepada seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus. Misalnya,

³¹ Achmad Ma'ruf Ansori, *Kurban dan Hikmahnya* (Surabaya: Al-Miftah, 1998). h. 45-46

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 115

apabila ada seseorang yang tidak bisa melakukan pekerjaannya lalu dia menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan tersebut maka orang yang melakukan pekerjaan tersebut akan mendapatkan upah dari orang yang menyuruh.³³

Mengupah artinya memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain menurut syarat-syarat tertentu. Manfaat untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi ujah yang masih samar hukumnya adalah fasid. Sedangkan pembayaran itu ada dua macam, yaitu pertama: pegawai khusus, yaitu orang yang hanya bekerja pada orang yang memperkerjakannya dan tidak bekerja pada orang lain, diantaranya yakni pegawai negeri. Kedua pegawai universal, yaitu orang yang bekerja pada orang yang memperkerjakannya dan bekerja pada orang lain, seperti penjahit, menyembelih hewan dan lain-lain. Mereka berhak mendapatkan upah dari hasil pekerjaanyaitu. Jika mereka bekerja berhak mendapatkan gaji, jika mereka tidak bekerja, maka tidak berhak mendapatkan gaji.³⁴ Jadi upah yang dimaksud adalah setiap harta yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, yang memiliki nilai harta dandapat dimanfaatkan.

f. Pemanfaatan Daging Hewan Kurban

Hukum kurban berlaku tidak hanya untuk daging saja, tetapi juga berlaku untuk tulang dan kulitnya begitu pula dengan pemanfaatannya. Pemanfaatan daging, kulit, tulang, gigi, dan yang lainnya diperuntukkan untuk dimakan sendiri, dibagikan kepada fakir miskin, dibagikan kepada sanak saudara. Begitupun dengan kulit, rambut, tanduk, gigi dan yang lainnya yang tidak bisa

³³ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, (Surabaya: CV. Media Nusantara, 2010), h. 225.

³⁴ M. Rawwas Qal'haji, *Ensiklopedia Fiqih Umar Bin Khattab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 177.

dimakan atau disedekahkan, maka harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal pemanfaatan kulit hewan kurban bisa dibagi menjadi dua pemanfaatan yakni :

1) Pemanfaatan yang diperbolehkan

Dalam hadits dari Salamah bin Al Akwa' radhiyallahu, ia berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa di antara kalian berkurban, maka janganlah ada daging kurban yang masih tersisa dalam rumahnya setelah hari ketiga." Ketika datang tahun berikutnya, para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan sebagaimana tahun lalu?" Maka beliau menjawab, "(Adapun sekarang), makanlah sebagian, sebagian lagi berikan kepada orang lain dan sebagian lagi simpanlah. Pada tahun lalu masyarakat sedang mengalami paceklik sehingga aku berkeinginan supaya kalian membantu mereka dalam hal itu".³⁵

Hadits tersebut menjelaskan tentang memerintahkan pada shohibul kurban untuk memakan daging kurban, memberi makan pada orang lain dan menyimpan daging kurban yang ada. Akan tetapi dalam hadits yang lain Rasulullah Saw. dengan tegas menghapus larangan tersebut, dan menyebutkan alasannya. Rasulullah bersabda : "Dulu aku melarang kalian dari menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari agar orang yang memiliki kecukupan memberi keluasan kepada orang yang tidak memiliki kecukupan. Namun sekarang, makanlah semau kalian, berilah makan, dan simpanlah".³⁶

Di dalam pemanfaatan ini Rasulullah Saw. telah memerintahkan bahwa daging, kulit, wol dan yang lainnya harus dibagikan kepada fakir miskin,

³⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani Al Imam Al Hafizh, Fathu Baari Syarah Shahih Bukhari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 371.

³⁶ Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 5, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 291.

dimakan oleh shohibul kurban, disedekahkan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka, dihadiahkan pada kerabat untuk mengikat tali silaturahmi, pada tetangga dalam rangka berbuat baik dan pada saudara muslim lainnya agar memperkuat ukhuwah.

2) Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang

Ada pemanfaatan kulit hewan kurban yang tidak diperbolehkan atau dilarang yaitu menjual kulit, wol, rambut, daging, tulang dan lainnya. Berikut paparan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan :

a) Menjual sebagian dari hasil sembelihan kurban

Menjual hasil sembelihan kurban tetap terlarang. Kurban disembahkan sebagai bentuk taqorrub pada Allah yaitu mendekatkan diri pada-Nya sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Sama halnya dengan zakat. Jika harta zakat kita telah mencapai nishob (ukuran minimal dikeluarkan zakat) dan telah memenuhi haul (masa satu tahun), maka kita harus serahkan kepada orang yang berhak menerima tanpa harus menjual padanya. Jika zakat tidak boleh demikian, maka begitu pula dengan kurban karena sama-sama bentuk taqorrub pada Allah. Dari sini, tidak tepatlah praktek sebagian kaum muslimin ketika melakukan ibadah yang satu ini dengan menjual hasil kurban termasuk yang sering terjadi adalah menjual kulit. Bahkan untuk menjual kulit terdapat hadits khusus yang melarangnya. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad saw. bersabda : “Barangsiapa menjual kulit hasil sembelihan qurban, maka tidak ada qurban baginya”.

Hadits tersebut menjelaskan tentang siapa saja yang menjual kulit hasil sembelihan kurban maka ibadah kurbannya tidak ada nilainya. Larangan menjual hasil sembelihan kurban adalah pendapat Imam al- Syafi’i dan Imam Ahmad. Imam al-Syafi’i mengatakan, “Binatang kurban termasuk nusuk (hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri pada Allah). Hasil

sembelihannya boleh dimakan, boleh diberikan kepada orang lain dan boleh disimpan. Barter antara hasil sembelihan kurban dengan barang lainnya termasuk jual beli.³⁸ Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, harta-harta yang telah dikhususkan untuk beribadah, maka tidak boleh bagi pemiliknya untuk menjualnya seperti zakat dan kafarat.

Sehingga hal ini juga menunjukkan tidak diperbolehkannya memberi upah jagal dengan daging, kulit dan bagian tubuh yang lainnya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang berkurban boleh menjual apapun yang ia kehendaki dari hewan kurban dan menyedekahkan uang hasil penjualannya ini, hanya saja menurut pendapat yang lebih kuat hal itu adalah tidak diperbolehkan untuk menjualnya.

b) Sebagai Upah Panitia kurban

Yang menjadi masalah bukan tidak boleh memberi upah atas kerja mereka. Tetapi yang haram adalah mengupah panitia kurban dari bagian tubuh hewan yang telah mereka sembelih untuk kurban. Biasanya kepala, kulit, kaki, jeroan dan yang lainnya itulah yang dijadikan alat pembayaran buat para panitia. Memang daripada dibuang kepala, kaki, kulit dan lainnya mempunyai nilai tersendiri. Lalu kadang panitia secara enakanya memberikan semua itu sebagai jatah buat para panitia kurban. Berikut hadits yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, dimana beliau di masa lalu pernah berperan seperti panitia penyembelihan kurban. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 1717 dan Muslim 1317 memerintahkan bahwa dalam pemanfaatan kulit hewan kurban, shohibul kurban tidak boleh memberikan kulit hewan kurban kepada pankurbanitia sebagai upah. Karena hal itu seakan-akan menjadikan hewan kurban sebagai imbalan. Upah jagal harus diambil dari harta pribadinya. Namun ia juga harus memberi sedekah daging kurban kepadanya, bukan sebagai upah. Pendapat ini juga didukung oleh pendapat para ulama.

C. Tinjauan Konseptual

Untuk memahami yang dimaksud oleh peneliti maka peneliti harus menguraikan suatu tinjauan konseptual sehingga persamaan pendapat dalam proses memahami dan mengetahui arah pemikiran penulis dalam menjabarkan isi pokok skripsi. Kata definisi operasional dari masing-masing kalimat yang terdapat dalam judul yakni :

1. Hukum Islam

Hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama. Islam adalah peraturan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum. Islam merupakan peraturan yang dirumuskan secara terperinci yang memiliki kekuatan mengikat kata-kata tentang tingkah laku mukallaf berarti bahwa hukum Islam mengatur tindakan lahir dari manusia yang telah dipenuhi hukum.

2. Sistem

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas suatu kesatuan dan bagian yang saling berkaitan satu sama lain bekerja sama dan dilakukan secara terarah untuk suatu tujuan bersama.

3. Daging Kurban

Kurban berarti sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Adapun definisinya secara fiqih adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dan dilakukan pada waktu tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Swt. Bisa juga didefinisikan dengan hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.


4. Upah

Secara umum upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi dunia (adil dan layak) dan dalam

bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang baik).



D. Bagan Kerangka Pikir





BAB III METODE PENELITIAN

Metode-metode yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian yaitu fenomenologi yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Fenomenologi merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.³⁷ Sedangkan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (*field reseach*). Jenis penelitian lapangan (*field reseach*) merupakan penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengeksplorasi informasi dari buku-buku, yang berkaitan dengan permasalahan di atas serta dengan menjelajahi situs-situs dan *website* internet dalam rangka mendapatkan yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian disebut Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

³⁷Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. IV (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006). h. 81

2. Waktu Penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu kurang lebih 4 sampai 5 bulan yang dimana kegiatannya meliputi: Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus bagaimana sistem pemberian upah panitia kurban di Kecamatan Soreang Kota Parepare berdasarkan analisis hukum Islam.

D. Jenis dan Sumber Daya yang digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya untuk keperluan penelitian tersebut.³⁸ Dalam penelitian lazimnya memiliki dua jenis data yang dianalisis, yaitu data primer dan sekunder, sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.³⁹ Data primer diperoleh langsung melalui sumbernya, baik melalui wawancara, Observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti. Responden adalah orang yang merupakan sebagai sampel dalam penelitian yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, yaitu Panitia Kurban dan Masyarakat yang ikut berkorban.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung di berikan kepada pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau dokumen, yaitu data yang

³⁸Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Prektek)* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004). h. 87

³⁹bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007). h. 55

diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada yang diperoleh dari berbagai sumber data seperti internet, artikel, kepustakaan, buku-buku hukum ekonomi atau literatur yang terkait mengenai penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang akan penulis teliti, sehingga penulis dapat memperoleh pandangan mengenai fakta yang sebenarnya terjadi, baik berupa tata cara pembagian daging kurban ataupun pemberian daging kurban kepada panitia sebagai upah, maupun kegiatan lainnya yang terjadi di lapangan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui pencatatan langsung secara sistematis dari dokumen yang tersedia, dokumen ini dapat berupa buku-buku ilmiah, majalah ataupun sumber lain yang ada kaitannya dengan judul atau keterangan yang penulis butuhkan. Dokumentasi yaitu penulis yang menyimpulkan data dengan menyalin data yang bersifat dokumen-dokumen atau arsip-arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui interview dan observasi.

3. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa disetiap menggunakan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara, dan pedoman wawancara (yang terakhir ini

tidak meski harus ada)

F. Uji Keabsahan Data

Menggunakan bahan referensi yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan hasil data yang sudah ditemukan oleh peneliti. Seperti hasil wawancara juga perlu didukung dengan sedikit bukti-bukti yaitu berupa hasil rekaman wawancara dan sedikit foto dokumentasi saat penelitian.

Data tentang suatu manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat perekam data dalam penelitian kualitatif seperti camera, handycam, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Setelah dilaksanakannya tahap penelitian, maka tahap berikutnya pengolahan dan analisis data. Data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur diolah kemudian dianalisis. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktifitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

1. Reduksi Data


Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chard*, *pictogram* dan sejenisnya, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami dengan melalui penyajian data tersebut.

3. Verifikasi Data

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem pemberian upah kepada panitia kurban di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, salah satunya adalah dengan cara bermuamalah, bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare adalah pemberian upah berupa daging kurban kepada panitia kurban. Dengan pihak penyedia jasa tenaga yang disebut pekerja (panitia kurban) dan dipihak lain yang memberikan sebuah pekerjaan yang disebut majikan (pemilik hewan kurban).

Pemilik hewan kurban dalam prakteknya adalah memberikan upah kepada panitia kurban berupa daging kurban yang diambil dari bagian hewan kurban tersebut. Sistem pengupahan yang terjadi antara pemilik hewan kurban dan panitia kurban dilakukan dengan perjanjian secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa sanksi suatu apapun karena didasari saling percaya. Sistem kerjasama ini melibatkan banyak orang yaitu panitia kurban yang berjumlah delapan sampai sepuluh orang dan tukang jagal yang berjumlah satu orang.

Ketika melakukan perjanjian, pemilik hewan kurban membuat kesepakatan dengan panitia kurban bahwa upah yang diberikan kepada panitia kurban tersebut adalah daging yang diambil dari bagian hewan kurban. Salah satu tujuan dari adanya praktik pengupahan ini adalah untuk saling tolong menolong. Dengan adanya praktik pengupahan ini, panitia kurban dan pemilik hewan kurban merasa saling menguntungkan, karena pemilik hewan kurban merasa dibantu oleh panitia kurban sehingga cepet selesai. Sedangkan panitia kurban dapat mengambil keuntungan yaitu berupa upah

yang diberikan oleh pemilik hewan kurban tersebut.

Pelaksanaan kurban di Kecamatan Soreang terdapat banyak panitia kurban diantaranya panitia dari Masjid At-Tauhid, Masjid Adz-dzikra, Masjid Al-Azhar, Masjid Nurul Yaqin dan Masjid Al-Ikhlas yang dijadikan ada panitia kurban. Dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan, ada beberapa panitia kurban yang tidak menerima upah dari pemilik hewan kurban. Sebelum penulis melanjutkan ke pembahasan mengenai praktik yang terjadi di lapangan, dengan tujuan memperjelaskan bagi pihak yang tidak mengalaminya secara langsung, mengenai praktik pemberian daging kurban kepada panitia sebagai upah maupun sebagai hadiah, terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa perbedaan mengenai upah dan hadiah supaya tidak terjadi kesalahpahaman, antara lain sebagai berikut:

1. Upah terjadi berdasarkan perjanjian (*aqad*) maupun kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu transaksi, sedangkan hadiah terjadi tidak berdasarkan suatu perjanjian maupun kesepakatan kedua belah pihak.
2. Upah suatu kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang yang mendapatkan jasa, sedangkan hadiah bersifat sukarela.
3. Upah bisa dituntut apabila tidak diberikan, sedangkan hadiah tidak dapat dituntut maupun dipaksa oleh orang lain untuk memberikannya.
4. Upah ada ukurannya berdasarkan perjanjian maupun kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan hadiah tidak ada ukurannya, boleh diberikan senilai berapapun.
5. Upah sebagai imbalan dari suatu pekerjaan yang dilakukannya, sehingga jika tidak diberikan dia merasa dirugikan. Sedangkan hadiah tidak ada hubungannya dengan suatu pekerjaan, sehingga tidak ada istilah dirugikan⁴⁰.

⁴⁰ www.konsultasisyariah.com diakses pada tanggal 26 Oktober 2022.

Dalam realisasinya di Kecamatan soreang setiap ada kesempatan penyembelihan hewan kurban. Biasanya *shohibul kurban* sebelum menyerahkan kurbannya ke panitia maupun tokoh masyarakat, selalu diberitahukan dulu mengenai hewan kurban beserta beratnya supaya dapat diperkirakan jumlah daging.⁴¹ Kemudian setelah itu memberitahukan kepada masyarakat terutama laki-laki untuk menghadirinya dalam bentuk gotong royong. Sedangkan, panitia pelaksanaan kurban itu sendiri adalah masyarakat yang berpartisipasi mulai proses penyembelihan hewan kurban sampai kepada pembagian daging hewan kurban, serta pembagiannya berdasarkan KK.⁴² Proses pemotongan daging kurban dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat tanpa menggunakan alat timbangan. Serta daging yang ada di ekor, pergelangan kaki, telinga bahkan kepala kalau hewan kurban itu kambing di ambil oleh panitia tersebut dengan dalih sebagai upah dengan kata lain ongkos atas partisipasinya yang telah bekerja mulai dari subuh.⁴³

Sedangkan pembagian daging kurban di Masjid Nurul Yaqin, pembagiannya berdasarkan kupon yang telah diberikan oleh panitia kurban sebelum hari penyembelihan hewan kurban, kupon yang telah dibagikan tersebut harus dibawa kembali pada hari yang telah ditentukan untuk dapat menerima daging kurban. Semua daging kurban dibagikan secara merata oleh panitia kurban kepada yang berhak menerimanya, sedangkan panitia yang berpartisipasi mulai dari proses penyembelihan sampai pembagian daging kurban akan diberikan upah dan apabila *shohibul kurban* tidak mempunyai uang, biasanya *shohibul kurban* akan memberikan upah berupa kulit, kepala, maupun telinga atau juga dagingnya.⁴⁴

⁴¹ Hasil wawancara dengan Arifuddin, Imam Masjid Nurul Yaqin, 14 Juli 2022.

⁴² Hasil wawancara dengan Muh Ali Zainuddin, Ketua panitia Masjid Al-Ikhlas, 14 Juli 2022

⁴³ Hasil wawancara dengan Muslimin, Panitia kurban, Masjid Al-Azhar, 14 Juli 2022

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Arifuddin, Imam Masjid Nurul Yaqin, 14 Juli 2022

Ada juga sebagian *shohibul kurban* dan panitia yang mengerti tentang pelaksanaan kurban, mereka (panitia) meminta kepada *shohibul kurban* upah berupa uang untuk membeli minuman maupun makanan selama proses penyembelihan hewan kurban.⁴⁵ Bahkan disamping memberikan upah berupa uang saku kepada panitia, *shohibul kurban* juga memberikan daging kurban kepada panitia sebagai hadiah atas jasa panitia.

B. Analisis hukum Islam terhadap pemberian upah kepada panitia kurban di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Salah satu diantara dari beberapa karakteristik hukum Islam selain elastis dan fleksibel adalah bersifat dinamis. Hukum Islam terus bergerak dan berkembang secara terus menerus. Berbagai kejadian dan peristiwa dalam kehidupan bermasyarakat terus berkembang seakan tidak ada habisnya, terutama di dalam bidang muamalah. Untuk itu manusia diberi kebebasan dan tidak ada keterikatan dalam mengerjakan suatu kebijakan.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam itu memberikan peluang bagi manusia untuk terus melakukan inovasi- inovasi baru terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Dengan syarat bahwa bentuk muamalah ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh hukum Islam sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Maidah / 5 : 2

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Rudy, Panitia kurban, Masjid At-Tauhid, 15 Juli 2022

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁴⁶

Praktik ujah antara panitia kurban dengan pemilik hewan kurban menggunakan daging hewan kurban yang terjadi di Kecamatan Soreang sudah menjadi tradisi dan mereka memahami bahwasannya ketika panitia kurban hendak memakai jasa tukang jagal, maka balasan dari jasa penyembelihan akan memperoleh daging hewan kurban sebagai ganti dari hasil jasanya atau biasa disebut dengan upah. Kaitannya dengan praktik jual beli kulit yang dilakukan oleh panitia kurban sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa praktik pengelolaan kulit hewan itu dijual yang hasilnya digunakan untuk fakir miskin, anak yatim, orang mampu atau tidak mampu asal dia tidak berkorban, menurut pendapat Imam Abu Hanifah boleh menukar dengan barang (bukan dengan dinar dan dirham). Pendapat Imam Abu Hanifah ini terbantah karena

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah* h. 106

menukar juga termasuk jual beli. Pendapat ini juga disanggah oleh Imam Syafi'i mengatakan, "Aku tidak suka menjual daging atau kulit hewan kurban. Hasil barter sembelihan hewan kurban dengan barang lain juga termasuk jual beli."

Mendistribusikan daging kurban bukanlah perkara mudah yang bisa dilakukan semauanya. Dalam hal ini, syariat Islam sebenarnya telah mengaturnya secara rinci, oleh sebab itu wajib diketahui oleh panitia kurban perkara terlarang dalam pemanfaatan hasil sembelihan kurban.

Pada dasarnya distribusi hasil kurban dianjurkan untuk dimakan oleh *shohibul kurban*, disedekahkan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dihadiahkan pada kerabat untuk mengikat tali silaturahmi, pada tetangga dalam rangka berbuat baik dan pada saudara muslim lainnya agar memperkuat ukhuwah Islamiyyah. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Hajj/22:28.

Terjemahnya:

"Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezekiyang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Makamakanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir".⁴⁷

Adapun maksud (supaya mereka mempersaksikan) yakni mendatangi (berbagai manfaat untuk mereka) yakni dalam urusan dunia mereka melalui berdagang, atau urusan akhirat atau untuk keduanya. (Dan supaya mereka

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah..* h. 336

menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan) yakni tanggal sepuluh *zulhijjah*, atau hari *'arafah*, atau hari berkurban hingga akhir hari-hari *tasyriq*, (atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak) yakni unta, sapi dan kambing yang disembelih pada hari raya kurban dan ternak-ternak yang disembelih sesudahnya sebagai kurban. (Maka makanlah sebagian dari padanya) yakni jika kalian menyukainya (dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir) yakni sangat miskin.⁴⁸

Dalam hadist dari Salamah bin Al-Akwa' R.A, ia berkata bahwa Nabi Saw. bersabda,

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي، فقال: صلى في الن اس جهد، فأردت أن⁴⁹ الل ه عليه وسلم: كلوا وأطعموا واتخروا، فإن ذلك العام كان تعينوا فيها. (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Salamah bin Al-Akwa' R.A, berkata: barangsiapa berkurban maka tidak boleh ada daging kurban yang masih tersisa di rumahnya setelahhari ketiga.” Maka pada tahun berikutnya para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah apakah kami harus berbuat sebagaimana yang telah kamilakukan pada tahun kemarin?”, Beliau bersabda: “Makanlah daging hewan kurban, berilah makan orang lain dengannya dan simpanlah, karena pada tahun yang kemarin orang banyak berada dalam kesusahan maka aku ingin kalian membantu mereka.” (HR. Bukhari).

Ada dua bentuk pemanfaatan hasil sembelihan kurban yang terlarang, antara lain yaitu: Pertama, menjual sebagian dari hasil sembelihan kurban.

⁴⁸ Imam Jalaluddin Al-Mahally dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir jalalain*, jilid I, (Bandung: Sinar Mas, 1989), h. 161

⁴⁹ Imam Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr), h. 5250.

Kedua, memberikan upah pada tukang jagal (panitia) dari hasil sembelihan kurban. Adapun dalil terlarangnya hal ini adalah hadist riwayat Abu Sa'id Al-Khuzri R.A, Nabi Saw. Bersabda,

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا
 (رواه أحمد) تبيعوا لحوم الهدى والأضاحى فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها⁵⁰

Artinya:

“Dari Abi Said Al-Khuzri R.A, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:“Janganlah menjual hewan hasil sembelihan hadyu dan sembelihan udhhiyyah (kurban). Tetapi makanlah, bershadaqahlah, dan gunakanlah kulitnya untuk bersenang-senang, namun jangan kamu menjualnya”. (HR.Ahmad).

Berdasarkan hadist diatas, menjual hasil sembelihan kurban tetap terlarang.

Alasannya, kurban disembelih sebagai bentuk *taqarrub* pada Allah Swt. Yaitu mendekatkan diri pada-Nya sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Sama halnya dengan zakat. Jika harta zakat kita telah mencapai *nishab* (ukuran minimal dikeluarkan zakat) dan telah memenuhi *haul* (masa satu tahun), maka kita harus serahkan kepada orang yang berhak menerima tanpa harus menjual padanya. Jika zakat tidak boleh demikian, maka begitu pula dengan kurban karena sama-sama bentuk *taqarrub* pada Allah Swt. Dari sini, tidak tepatlah praktik sebagian kaum muslimin ketika melakukan ibadah yang satu ini dengan menjual hasil kurban termasuk yang sering terjadi adalah menjual kulit, uang tersebut digunakan sebagai upah konsumsi panitia maupun upah pribadi panitia.

Bahkan untuk menjual kulit terdapat hadist khusus yang melarangnya,

⁵⁰ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Al-Musnad*, juz IV,

sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A, dari Rasulullah Saw bersabda,

باع جلد⁵¹ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أضحيتَه فلا أضحيتَه له. (رواه الحاكم

Artinya:

“Barangsiapa yang menjual kulit sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya”. (HR. Al-Hakim)

Larangan menjual hasil sembelihan kurban adalah pendapat para Imam Asy Syafi’i dan Imam Ahmad. Imam Syafi’i mengatakan, “*Binatang kurban termasuk*

nusuk (hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.). Hasil

sembelihannya boleh dimakan, boleh diberikan kepada orang lain dan boleh disimpan”.⁵² Sedangkan Imam Abu Hanifah R.A, berpendapat bahwa diperbolehkan menjual hasil sembelihan kurban, namun hasil penjualannya disedekahkan. Akan tetapi, yang lebih selamat dan lebih tepat, hal ini tidak diperbolehkan berdasarkan larangan dalam hadist di atas dan alasan yang telah disampaikan.

Catatan penting yang perlu diperhatikan: Pembolehan menjual hasil sembelihan kurban menurut Abu Hanifah adalah ditukar dengan barang karena seperti ini masuk kategori pemanfaatan hewan kurban menurut beliau. Jadi beliau tidak memaksudkan jual beli di sini adalah menukar dengan uang. Karena

⁵¹ Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisaburiy, *Al-Mustadrak `ala Al-Shahihain*, jilid II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1411 H), h. 422.

⁵² Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, (Beirut: Daar Al-Fikr), h. 107-108.

menukar dengan uang secara jelas merupakan penjualan yang nyata.

Adapun pendapat para ulama mengenai hukum memperjualbelikan hasil

sembelihan kurban dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Tetap terlarang, ini pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadist di atas. Inilah pendapat yang lebih kuat, karena berpegang dengan yang zhahir hadist yang melarang menjual kulit sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Hakim.
2. Boleh, asalkan ditukar dengan barang (bukan dengan uang). Ini pendapat Abu Hanifah. Pendapat ini terbantah karena menukar juga termasuk jual beli, pendapat ini juga telah disanggah oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm. Imam Syafi'i mengatakan, "*Aku tidak suka menjual daging atau kulitnya. Barter hasil sembelihan kurban dengan barang lain juga termasuk jual beli*".⁵³
3. Boleh secara mutlak, ini pendapat Abu Tsaur sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi. Pendapat ini jelas lemah karena bertentangan dengan hadist yang melarang menjual kulit.⁵⁴

Larangan memberikan upah kepada panitia, baik berupa daging maupun uang dari hasil jual beli daging kurban. Dalam *fiqih sunnah* menjelaskan bahwa panitia kurban tidak diberikan upah dari hewan yang dikurbankan. Panitia kurban boleh diberi upah tapi dari harta *shohibul kurban*. *Shohibul kurban* hanya boleh menyedekahkan dari sebagian hewan kurban, tapi tidak untuk upah sebagaimana hadist dari Ali bin Abi Thalib R.A. berkata,

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على
 ". قال نحن نعطيهِ من عندنا⁵⁵بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها

⁵³ Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, juz II, (Beirut: Daar Al-Fikrlm), h. 351.

⁵⁴ www.panjimas.com diakses pada tanggal 12 September 2022.

⁵⁵ Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (DarulAl-

(رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Ali Ibn Abi Thalib R.A, berkata “Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mengurus unta-unta kurban beliau. “Aku menyedekahkan daging, kulit, dan jilalnya (kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin). Aku tidak memberi sesuatupun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, “Kami akan memberi upah kepada panitia kurban dari uang kami sendiri”. (HR. Muslim).

Dari hadist ini, menurut pendapat Hanafiyah memberi upah kepada panitia kurban hukumnya bukan *makruh* tapi *bathil* sama halnya dengan menjual kulit, sama juga halnya dengan memanfaatkan hewan kurban sebelum disembelih atau memanfaatkan susunya.⁵⁶ Sedangkan, Al Nawawi mengatakan, “*Tidak boleh memberi panitia kurban sebagai hasil sembelihan kurban sebagai upah baginya*”. Inilah pendapat ulama-ulama Syafi’iyah, juga menjadi pendapat Atha’, An-Nakha’, Imam Malik, Imam Ahmad dan Ishaq.

Adapun pendapat Abu Bakr bin Muhammad Al-Husayiniy Al-Hushniy Asy-Syafi’l disebutkan bahwa,⁵⁷ “*Yang namanya hasil kurban adalah dimanfaatkan secara cuma-cuma, tidak boleh diperjualbelikan. Termasuk pula tidak boleh menjual kulit hasil kurban. Begitu pula tidak boleh menjadikan kulit kurban tersebut sebagai upah untuk tukang jagal (panitia), walau kurbannya adalah kurban yang hukumnya sunnah.*” Hal yang serupa disebutkan pula dalam Kitab Al-Iqna’ fii Halli Alfazhi Abi Syuja’.⁵⁸

Khair), h. 435.

⁵⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fikh Ala Mazhaib Al-Arba’ah*, Juz IV, (Beirut: Darul Fikr, 1990), h. 351.

⁵⁷ Abu Bakr bin Muhammad Al-Husayiniy Al-Hushniy Asy-Syafi’l, *Kifayatul Akhyar*, h. 489.

⁵⁸ Muhammad bin Muhammad Al-Khotib, *Al-Iqna’ fii Halli Alfazhi Abi Syuja’*, juz II, h.

Namun sebagian ulama ada yang membolehkan memberikan upah kepada panitia kurban dengan kulit semacam ulama al-Hasan Basri, Beliau mengatakan: *“Boleh memberi panitia kurban upah dengan kulit”*. An-Nawawi lantas menyanggah pernyataan tersebut, *“Pernyataan beliau ini telah membuang sunnah”*. Sehingga yang tepat, upah panitia kurban bukan diambil dari hasil sembelihan kurban. Namun *shohibul kurban* hendaknya menyediakan upah khusus dari kantongnya sendiri untuk panitia kurban tersebut.⁵⁹

Dan adapun juga para ulama Syafi’iyah dan hambali berpendapat bahwa, *“Haram memberikan tukang jagal (panitia) dari hasil kurban dengan alasan berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib R.A yang telah disebutkan. Namun kalau diserahkan kepada panitia kurban tersebut karena statusnya miskin atau dalam rangka memberi hadiah, maka tidaklah mengapa.*

Panitia kurban tersebut boleh saja memanfaatkan kulitnya. Namun tidak boleh kulit dan bagian hasil kurban lainnya dijual”. Sehingga yang tepat, upah panitia kurban bukan diambil dari hasil sembelihan kurban baik daging maupun kulitnya. Namun *shohibul kurban* hendaknya menyediakan upah khusus dari kantongnya sendiri untuk tukang jagal (panitia) tersebut.

Sedangkan pendapat Syaikh ‘Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwa, *“Namun, jika hasil kurban diberikan kepada tukang jagal (panitia) karena statusnya yang miskin, atau sebagai status hadiah (jika dia orang kaya), maka tidaklah mengapa. Ia berhak untuk mengambil jatah tersebut karena posisinya sama dengan yang lain, bahkan ia lebih pantas karena dia yang mengurus langsung proses penyembelihan dan sebagainya, sehingga hatinya*

452.

⁵⁹ Muhammad bi Salih al-Utsaimin, *Tata Cara Kurban Tuntutan Nabi SAW*, (Riyadh: Daaruts Tsaniya, 2002), h. 89.

ingin ikut mendapatkannya.

Akan tetapi lebih tepat, jika upah kerjanya sebagai jagal maupun panitia dibayar utuh terlebih dahulu, baru diberi hasil kurban (dengan status sedekah jika ia miskin atau hadiah jika dia kaya). Upah jagal itu lebih baik diberikan utuh terlebih sebelum diberi bagian dari hasil hewan kurban dengan pertimbangan supaya upah sebagai jagal ataupun panitia tidak dikurangi dengan alasan sudah diberi jatah dari hewan kurban. Pertimbangan dan alasan semacam ini menyebabkan status bagian dari hewan kurban yang diberikan kepada jagal atau panitia tersebut adalah upah kerjanya sebagai jagal atau panitia (padahal menjadikan daging hewan kurban untuk upah jagal atau panitia adalah tindakan terlarang).⁶⁰

Sedangkan menurut DR. Wahbah Zuhaili yakni "*Boleh memberikan bagian lebih kepada al-jazaara (tukang jagal/panitia kurban) dikarenakan dia miskin, atau atas dasar hadiah. Karena panitia kurban termasuk orang yang berhak bahkan lebih utama menerima bagian tersebut dibandingkan dengan warga lainnya. Ini disebabkan peran dan andil panitia kurban dalam menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban.*"⁶¹

Orang yang berkorban tidak boleh menjual apapun dari hasil kurbannya. Karena orang yang berkorban, dia telah menyerahkan serta mensedekahkan hewannya dalam rangka beribadah kepada Allah Swt. Sehingga dia tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan komersial, yang keuntungannya kembali kepada dirinya. Termasuk diantaranya adalah mengupah panitia dengan mengambil bagian hasil kurban. Jika *shohibul kurban* mengupah panitia dengan sebagian hasil kurban, berarti kurbannya tidak utuh. Karena ada sebagian yang diwujudkan dalam bentuk bayar jasa. Untuk itulah, Nabi Muhammad Saw. Melarang mengupah panitia dari hasil kurban, sebagaimana

⁶⁰ Syaikh 'Abdullah Al-Fauzan, *Minhatul 'Allam Syarh Bulughulmaron*, juz 9, (Saudi Arabia: Dar Ibnu Jauzy), h. 299.

⁶¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Juz III, (Beirut: Darul Fikri), h. 632.

yang dijelaskan dalam hadist dari Ali bin Abi Thalib R.A:

عن عليّ ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على نحن نعطيهِ من عندنا)⁶²: بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الج زار منها. قال (رواه مسلم)

Artinya:

“Rasulullah Saw. memerintahkanku untuk menangani unta kurbannya, mendedekahkan dagingnya, kulitnya, dan bagian lainnya. Dan saya dilarang untuk memberikan upah kepada panitia dari hasil kurbannya. Ali bin Abi Thalib menambahkan: Kami memberikan upah dari uang pribadi”. (HR. Muslim).

Berdasarkan hadist di atas, dapat disimpulkan bahwa boleh mewakili kurban kepada panitia untuk disembelih dan dibagikan dagingnya kepada pihak yang berhak menerimanya, serta dilarang memberikan apapun dari bagian kurban dengan tujuan mendapatkan keuntungan maupun sebagai upah. Namun, memberikan upah kepada panitia yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban haruslah dari uang pribadinya.

Mengenai dibolehkannya memakan dan menghadahkan daging hewan kurban, maka tidak ada perbedaan antara kurban sunah dan kurban wajib, kurban untuk orang yang hidup atau untuk orang yang sudah meninggal atau karena wasiat. Hal ini karena pemegang wasiat menggantikan kedudukan pemberi wasiat yang mana pemberi wasiat boleh ikut memakan, menghadahkan dan menyedekahkannya. Demikian itulah yang biasa di tengah-tengah masyarakat.⁶³ Terdapat kaedah fiqih yang menyebutkan, “Apa

⁶² Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Darul Al-Khair), h. 435.

⁶³ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Tata Cara Kurban Tuntutan Nabi SAW*, (Riyadh: Daaruts Tsaniya, 2002), h. 69.

yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat, berstatus sebagaimana hukum yang berlaku”.

Maksudnya, orang yang disertai wasiat diperbolehkan ikut memakan daging kurban pemberi wasiat, meskipun tidak terdapat kata-kata pembolehan ikut memakan daging kurban oleh pemberi wasiat. Hal ini disebabkan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat tersebut membolehkan ikut memakannya. Kaidah ini berlaku umum bagi kasus-kasus yang lainnya. Sedangkan wakil, jika mendapat izin secara tegas ataupun tersirat dari orang yang mewakilkan untuk memakan daging kurban, menghendaki dan mendedekahkan atau kebiasaan masyarakat setempat membenarkan hal tersebut, maka wakil boleh melakukan hal itu. Jika tidak, maka wakil harus menyerahkan daging kurban kepada *shohibul kurban* untuk ia bagikan sendiri. Diharamkan untuk menjual bagian dari hewan kurban, baik daging atau pun yang lainnya, termasuk juga kulit.

Demikian pula tidak boleh memberikan bagian dari kurban kepada penyembelih yang dimaksudkan sebagian bagian dari upah penyembelihan, karena hal itu berarti mengandung transaksi jual beli. Namun bagi orang yang memperoleh hadiah atau sedekah daging kurban diperbolehkan memanfaatkan kehendaknya, bisa dijual atau dimanfaatkan dalam bentuk yang lain. Akan tetapi tidak diperkenankan menjualnya kembali kepada orang yang memberi hadiah atau sedekah mendistribusikan daging kurban bukanlah perkara mudah yang bisa dilakukan semauanya. Dalam hal ini, syariat Islam sebenarnya telah mengaturnya secara rinci, oleh sebab itu wajib diketahui oleh panitia kurban perkara terlarang dalam pemanfaatan hasil sembelihan kurban.

Pemberian upah dalam Islam harus menerapkan asas keadilan. Adil di sini dipandang dari segi proporsionalnya, yakni layak dalam arti sesuai dengan pasaran. Panitia kurban juga telah rela dengan upah dalam bentuk daging hewan kurban tersebut. Dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu

telah dijelaskan bahwa pekerjaan yang menjadi objek ujah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak menyebabkan terjadinya perselisihan di belakang hari serta dapat mewujudkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan kebiasaan. Para ulama sepakat 'urf bisa dijadikan salah satu acuan hukum dengan berdasarkan pada suatu kaidah fikih yang berbunyi "Al-Adatu Muhakkamah (Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum)". Adat kebiasaan juga dipandang sebagai syarat, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi: "Al-'Arfu 'Arfan Ka al-Syarhi Syar'an (Apa-apa yang dimengerti secara 'urf adalah seperti apa yang disyaratkan menurut syarat)."

Adapun kebolehan pemakaian 'urf sebagai sandaran hukum harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. 'Urf tersebut berlaku umum.
2. Tidak bertentangan dengan nash syar'i.
3. 'Urf tersebut sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah kebiasaan yang baru saja terjadi.
4. Tidak berbenturan dengan tasyri'. Dengan adanya syarat "tidak bertentangan dengan nash syar'i", maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat hanya bisa dipakai selama tidak bertentangan dengan ketentuan ujah dan Kurban dalam Islam yang telah diatur dengan nash syar'i. Pelaksanaan kurban tidak terlepas dari maksud dan tujuan orang yang berkorban dengan melalui syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh hukum Islam, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hajj / 22: 28.

Realita yang terjadi pada masyarakat, yang dalam hal ini adalah masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare, daging kurban dan bagian manapun dari binatang kurban yang seharusnya dibagikan kepada fakir miskin dan umat Islam lainnya kulit ataupun daging hewan kurban dijadikan sebagai upah untuk panitia hewan kurban. Padahal pengupahan dengan mengambil bagian dari hewan kurban itu bertentangan dengan hadis Nabi

Saw. sebagaimana salah satu hadis Nabi saw. yang diriwayatkan dari sahabat Ali Ibn Abu Thalib ra., yang berbunyi:

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَائِثِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا قَالَ تَحْنُ نَعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

Artinya :

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkanku untuk mengurus unta-unta qurban beliau. Aku menyedekahkan daging, kulit, dan jilalnya (kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin). Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan qurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, ‘Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri.’” (HR. Muslim, no. 1317).

Perkataan “dan kiranya tidak akan memberikan sedikitpun dari daging kurban kepada tukang penyembelihannya” menunjukkan bahwa tidak boleh sama sekali memberikan sedikitpun dari hasil kurban kepada penyembelih hewan kurban sebagai upah. Ketidakbolehan pemberian tersebut semata-mata ialah pemberian karena menyembelihnya. Adapun alasan pemilik hewan kurban di Kecamatan Soreang memberikan bagian dari hewan kurban sebagai upah dikarenakan daging hewan kurban memiliki nilai jual beli juga karena telah turun-temurun di masyarakat Kecamatan Soreang. Berlakunya praktek tersebut akan memudahkan karena tidak perlu dikeluarkan dana lagi untuk membayar panitia hewan kurban. Sehingga daging hewan kurban dijadikan upah untuk panitia hewan kurban sebagai ganti jasa yang telah dilakukan olehnya.

Akan tetapi, alasan seperti itu tidak dapat ditolerir oleh hukum Islam karena sudah menyalahi aturan syara’, yaitu bertentangan dengan peruntukan hasil kurban yang disebutkan dalam Al-Qur’an maksimal 1/3 untuk yang berkorban, minimal sepertiga untuk fakir miskin dan selebihnya untuk kerabat, teman dan tetangga. Bertentangan juga dengan hadis Nabi serta praktek yang terjadi pada zaman Nabi Saw. dan para sahabat, yang mana semua

bagian binatang kurban itu dibagi-bagikan dan tidak pernah terjadi penjualan ataupun pengupahan dari bagian manapun. Selain itu, meskipun praktek pengupahan panitia kurban dengan menggunakan daging hewan kurban telah menjadi tradisi tetapi termasuk adat tidak dapat dijadikan sebagai hukum karena bertentangan dengan nash syar'i.

Adapun mengenai, biaya penyembelihan harus ditanggungkan kepada si pemilik hewan kurban. Pemilik hewan kurban hendaknya menyediakan upah khusus dari kantongnya sendiri untuk tukang jagal tersebut. Oleh karena itu, agar kulit hewan kurban lebih bermanfaat diberikan kepada fakir miskin atau untuk keperluan biaya masjid yang berfungsi untuk kemaslahatan Kecamatan Soreang, dengan akad pemberian atau memberikan bukan sebagai upah. Maka dari daging hewan boleh dijual kemudian hasil dari penjualannya bisa dijadikan sebagai kebutuhan masjid.

Praktik ujah antara panitia kurban dengan pemilik hewan kurban menggunakan daging hewan kurban yang terjadi di Kecamatan Soreang sudah menjadi tradisi dan mereka memahami bahwasannya ketika panitia kurban hendak memakai jasa tukang jagal, maka balasan dari jasa penyembelihan akan memperoleh daging hewan kurban sebagai ganti dari hasil jasanya atau biasa disebut dengan upah.

Kaitannya dengan praktik jual beli kulit yang dilakukan oleh panitia kurban sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa praktik pengelolaan kulit hewan itu dijual yang hasilnya digunakan untuk fakir miskin, anak yatim, orang mampu atau tidak mampu asal dia tidak berkorban, menurut pendapat Imam Abu Hanifah boleh menukar dengan barang (bukan dengan dinar dan dirham). Pendapat Imam Abu Hanifah ini terbantah karena menukar juga termasuk jual beli. Pendapat ini juga disanggah oleh Imam Syafi'i mengatakan, "Aku tidak suka menjual daging atau kulit hewan kurban. Hasil barter sembelihan hewan kurban dengan barang lain juga termasuk jual beli."

Mendistribusikan daging kurban bukanlah perkara mudah yang bisa dilakukan semaunya. Dalam hal ini, syariat Islam sebenarnya telah mengaturnya secara rinci, oleh sebab itu wajib diketahui oleh panitia kurban perkara terlarang dalam pemanfaatan hasil sembelihan kurban.

Pada dasarnya distribusi hasil kurban dianjurkan untuk dimakan oleh *shohibul kurban*, disedekahkan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dihadiahkan pada kerabat untuk mengikat tali silaturahmi, pada tetangga dalam rangka berbuat baik dan pada saudara muslim lainnya agar memperkuat ukhuwah Islamiyyah. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Hajj/22:28.

Terjemahnya:

“Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezekiyang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Makamakanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir”.⁶⁴

Adapun maksud (supaya mereka mempersaksikan) yakni mendatangi (berbagai manfaat untuk mereka) yakni dalam urusan dunia mereka melalui berdagang, atau urusan akhirat atau untuk keduanya. (Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan) yakni tanggal sepuluh *zulhijjah*, atau hari *'arafah*, atau hari berkurban hingga akhir hari-hari *tasyriq*, (atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak) yakni unta, sapi dan kambing yang disembelih pada hari raya kurban

⁶⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah..* h. 336

dan ternak-ternak yang disembelih sesudahnya sebagai kurban. (Maka makanlah sebagian dari padanya) yakni jika kalian menyukainya (dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir) yakni sangat miskin.⁶⁵

Dalam hadist dari Salamah bin Al-Akwa' R.A, ia berkata bahwa Nabi Saw. bersabda,

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: من ضحى منكم فلا يصحن بعد ثلاثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي، فقال: صلى في الن اس جهد، فأردت أن⁶⁶ الل ه عليه وسلم: كلوا وأطعموا واتخروا، فإن ذلك العام كان تعينوا فيها. (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Salamah bin Al-Akwa' R.A, berkata: barangsiapa berkurban maka tidak boleh ada daging kurban yang masih tersisa di rumahnya setelahhari ketiga.” Maka pada tahun berikutnya para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah apakah kami harus berbuat sebagaimana yang telah kamilakukan pada tahun kemarin?”, Beliau bersabda: “Makanlah daging hewan kurban, berilah makan orang lain dengannya dan simpanlah, karena pada tahun yang kemarin orang banyak berada dalam kesusahan maka aku ingin kalian membantu mereka.” (HR. Bukhari).

Ada dua bentuk pemanfaatan hasil sembelihan kurban yang terlarang, antara lain yaitu: Pertama, menjual sebagian dari hasil sembelihan kurban. Kedua, memberikan upah pada tukang jagal (panitia) dari hasil sembelihan kurban. Adapun dalil terlarangnya hal ini adalah hadist riwayat Abu Sa'id Al-Khuzri R.A, Nabi Saw. Bersabda,

⁶⁵ Imam Jalaluddin Al-Mahally dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir jalalain*, jilid I, (Bandung: Sinar Mas, 1989), h. 161

⁶⁶ Imam Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr), h. 5250.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا
 (رواه أحمد) تبيعوا لحوم الهدى والأضاحى فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها⁶⁷

Artinya:

“Dari Abi Said Al-Khuzri R.A, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:“Janganlah menjual hewan hasil sembelihan hadyu dan sembelihan udhhiyyah (kurban). Tetapi makanlah, bershadaqahlah, dan gunakanlah kulitnya untuk bersenang-senang, namun jangan kamu menjualnya”. (HR.Ahmad).

Berdasarkan hadist diatas, menjual hasil sembelihan kurban tetap terlarang.

Alasannya, kurban disembelih sebagai bentuk *taqarrub* pada Allah Swt. Yaitu mendekatkan diri pada-Nya sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Sama halnya dengan zakat. Jika harta zakat kita telah mencapai *nishab* (ukuran minimal dikeluarkan zakat) dan telah memenuhi *haul* (masa satu tahun), maka kita harus serahkan kepada orang yang berhak menerima tanpa harus menjual padanya. Jika zakat tidak boleh demikian, maka begitu pula dengan kurban karena sama-sama bentuk *taqarrub* pada Allah Swt. Dari sini, tidak tepatlah praktik sebagian kaum muslimin ketika melakukan ibadah yang satu ini dengan menjual hasil kurban termasuk yang sering terjadi adalah menjual kulit, uang tersebut digunakan sebagai upah konsumsi panitia maupun upah pribadi panitia.

Bahkan untuk menjual kulit terdapat hadist khusus yang melarangnya, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A, dari Rasulullah Saw bersabda,

⁶⁷ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Al-Musnad*, juz IV,

باع جلد⁶⁸ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أضحيتَه فلا أضحيتَه له. (رواه الحاكم

Artinya:

“Barangsiapa yang menjual kulit sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya”. (HR. Al-Hakim)

Larangan menjual hasil sembelihan kurban adalah pendapat para Imam Asy Syafi’i dan Imam Ahmad. Imam Syafi’i mengatakan, *“Binatang kurban termasuk nusuk (hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.). Hasil sembelihannya boleh dimakan, boleh diberikan kepada orang lain dan boleh disimpan”*.⁶⁹ Sedangkan Imam Abu Hanifah R.A, berpendapat bahwa diperbolehkan menjual hasil sembelihan kurban, namun hasil penjualannya disedekahkan. Akan tetapi, yang lebih selamat dan lebih tepat, hal ini tidak diperbolehkan berdasarkan larangan dalam hadist di atas dan alasan yang telah disampaikan.

Catatan penting yang perlu diperhatikan: Pembolehan menjual hasil sembelihan kurban menurut Abu Hanifah adalah ditukar dengan barang karena seperti ini masuk kategori pemanfaatan hewan kurban menurut beliau. Jadi beliau tidak memaksudkan jual beli di sini adalah menukar dengan uang. Karena menukar dengan uang secara jelas merupakan penjualan yang nyata.

Adapun pendapat para ulama mengenai hukum memperjualbelikan hasil sembelihan kurban dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Tetap terlarang, ini pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadist di atas. Inilah pendapat yang lebih kuat, karena berpegang dengan yang zhahir hadist yang melarang menjual kulit sebagaimana disebutkan dalam

⁶⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisaburiy, *Al-Mustadrak `ala Al-Shahihain*, jilid II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1411 H), h. 422.

⁶⁹ Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, (Beirut: Daar Al-Fikr), h. 107-108.

riwayat Al-Hakim.

2. Boleh, asalkan ditukar dengan barang (bukan dengan uang). Ini pendapat Abu Hanifah. Pendapat ini terbantah karena menukar juga termasuk jual beli, pendapat ini juga telah disanggah oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm*. Imam Syafi'i mengatakan, "*Aku tidak suka menjual daging atau kulitnya. Barter hasil sembelihan kurban dengan barang lain juga termasuk jual beli*".⁷⁰
3. Boleh secara mutlak, ini pendapat Abu Tsaur sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi. Pendapat ini jelas lemah karena bertentangan dengan hadist yang melarang menjual kulit.⁷¹

Larangan memberikan upah kepada panitia, baik berupa daging maupun uang dari hasil jual beli daging kurban. Dalam *fiqih sunnah* menjelaskan bahwa panitia kurban tidak diberikan upah dari hewan yang dikurbankan. Panitia kurban boleh diberi upah tapi dari harta *shohibul kurban*. *Shohibul kurban* hanya boleh menyedekahkan dari sebagian hewan kurban, tapi tidak untuk upah sebagaimana hadist dari Ali bin Abi Thalib R.A. berkata,

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على
 ". قال نحن نعطيهِ من عندنا⁷² بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها
 (رواه مسلم)

Artinya:

"Dari Ali Ibn Abi Thalib R.A, berkata "Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mengurus unta-unta kurban beliau. "Aku menyedekahkan daging,kulit, dan jilalnya (kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin). Aku tidak memberi sesuatupun dari hasil

⁷⁰ Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, juz II, (Beirut: Daar Al-Fikrlm), h. 351.

⁷¹ www.panjimas.com diakses pada tanggal 12 September 2022.

⁷² Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (DarulAl-Khair), h. 435.

sembelihan kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, “Kami akan memberi upah kepada panitia kurban dari uang kami sendiri”. (HR. Muslim).

Dari hadist ini, menurut pendapat Hanafiyah memberi upah kepada panitia kurban hukumnya bukan *makruh* tapi *bathil* sama halnya dengan menjual kulit, sama juga halnya dengan memanfaatkan hewan kurban sebelum disembelih atau memanfaatkan susunya.⁷³ Sedangkan, Al Nawawi mengatakan, “*Tidak boleh memberi panitia kurban sebagai hasil sembelihan kurban sebagai upah baginya*”. Inilah pendapat ulama-ulama Syafi’iyah, juga menjadi pendapat Atha’, An-Nakha’, Imam Malik, Imam Ahmad dan Ishaq.

Adapun pendapat Abu Bakr bin Muhammad Al-Husayiniy Al-Hushniy Asy-Syafi’l disebutkan bahwa,⁷⁴ “*Yang namanya hasil kurban adalah dimanfaatkan secara cuma-cuma, tidak boleh diperjualbelikan. Termasuk pula tidak boleh menjual kulit hasil kurban. Begitu pula tidak boleh menjadikan kulit kurban tersebut sebagai upah untuk tukang jagal (panitia), walau kurbannya adalah kurban yang hukumnya sunnah.*” Hal yang serupa disebutkan pula dalam Kitab Al-Iqna’ fii Halli Alfazhi Abi Syuja’.⁷⁵

Namun sebagian ulama ada yang membolehkan memberikan upah kepada panitia kurban dengan kulit semacam ulama al-Hasan Basri, Beliau mengatakan: “*Boleh memberi panitia kurban upah dengan kulit*”. An-Nawawi lantas menyanggah pernyataan tersebut, “*Perkataan beliau ini telah membuang sunnah*”. Sehingga yang tepat, upah panitia kurban bukan diambil dari hasil sembelihan kurban. Namun *shohibul kurban* hendaknya

⁷³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fikh Ala Mazhaib Al-Arba’ah*, Juz IV, (Beirut: Darul Fikr, 1990), h. 351.

⁷⁴ Abu Bakr bin Muhammad Al-Husayiniy Al-Hushniy Asy-Syafi’l, *Kifayatul Akhyar*, h. 489.

⁷⁵ Muhammad bin Muhammad Al-Khotib, *Al-Iqna’ fii Halli Alfazhi Abi Syuja’*, juz II, h. 452.

menyediakan upah khusus dari kantongnya sendiri untuk panitia kurban tersebut.⁷⁶

Dan adapun juga para ulama Syafi'iyah dan hambali berpendapat bahwa,

"Haram memberikan tukang jagal (panitia) dari hasil kurban dengan alasan berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib R.A yang telah disebutkan. Namun kalau diserahkan kepada panitia kurban tersebut karena statusnya miskin atau dalam rangka memberi hadiah, maka tidaklah mengapa.

Panitia kurban tersebut boleh saja memanfaatkan kulitnya. Namun tidak boleh kulit dan bagian hasil kurban lainnya dijual". Sehingga yang tepat, upah panitia kurban bukan diambil dari hasil sembelihan kurban baik daging maupun kulitnya. Namun *shohibul kurban* hendaknya menyediakan upah khusus dari kantongnya sendiri untuk tukang jagal (panitia) tersebut.

Sedangkan pendapat Syaikh 'Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwa, "Namun, jika hasil kurban diberikan kepada tukang jagal (panitia) karena statusnya yang miskin, atau sebagai status hadiah (jika dia orang kaya), maka tidaklah mengapa. Ia berhak untuk mengambil jatah tersebut karena posisinya sama dengan yang lain, bahkan ia lebih pantas karena dia yang mengurus langsung proses penyembelihan dan sebagainya, sehingga hatinya ingin ikut mendapatkannya.

Akan tetapi lebih tepat, jika upah kerjanya sebagai jagal maupun panitia dibayar utuh terlebih dahulu, baru diberi hasil kurban (dengan status sedekah jika ia miskin atau hadiah jika dia kaya). Upah jagal itu lebih baik diberikan utuh terlebih sebelum diberi bagian dari hasil hewan kurban dengan pertimbangan supaya upah sebagai jagal ataupun panitia tidak dikurangi dengan alasan sudah diberi jatah dari hewan kurban. Pertimbangan dan

⁷⁶ Muhammad bi Salih al-Utsaimin, *Tata Cara Kurban Tuntutan Nabi SAW*, (Riyadh: Daaruts Tsaniya, 2002), h. 89.

alasan semacam ini menyebabkan status bagian dari hewan kurban yang diberikan kepada jagal atau panitia tersebut adalah upah kerjanya sebagai jagal atau panitia (padahal menjadikan daging hewan kurban untuk upah jagal atau panitia adalah tindakan terlarang).⁷⁷

Realita yang terjadi pada masyarakat, yang dalam hal ini adalah masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare, daging kurban dan bagian manapun dari binatang kurban yang seharusnya dibagikan kepada fakir miskin dan umat Islam lainnya kulit ataupun daging hewan kurban dijadikan sebagai upah untuk panitia hewan kurban. Padahal pengupahan dengan mengambil bagian dari hewan kurban itu bertentangan dengan hadis Nabi Saw. sebagaimana salah satu hadis Nabi saw. yang diriwayatkan dari sahabat Ali Ibn Abu Thalib ra., yang berbunyi:

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجَلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا قَالَ تَحْنُ تُغْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

Artinya :

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkanku untuk mengurus unta-unta qurban beliau. Aku menyedekahkan daging, kulit, dan jilalnya (kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin). Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan qurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, ‘Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri.’” (HR. Muslim, no. 1317).

Perkataan “dan kiranya tidak akan memberikan sedikitpun dari daging kurban kepada tukang penyembelihannya” menunjukkan bahwa tidak boleh sama sekali memberikan sedikitpun dari hasil kurban kepada penyembelih hewan kurban sebagai upah. Ketidakbolehan pemberian tersebut semata-mata ialah pemberian karena menyembelihnya. Adapun alasan pemilik hewan

⁷⁷ Syaikh ‘Abdullah Al-Fauzan, *Minhatul ‘Allam Syarh Bulughulmaron*, juz 9, (Saudi Arabia: Dar Ibnu Jauzy), h. 299.

kurban di Kecamatan Soreang memberikan bagian dari hewan kurban sebagai upah dikarenakan daging hewan kurban memiliki nilai jual beli juga karena telah turun-temurun di masyarakat Kecamatan Soreang. Berlakunya praktek tersebut akan memudahkan karena tidak perlu dikeluarkan dana lagi untuk membayar panitia hewan kurban. Sehingga daging hewan kurban dijadikan upah untuk panitia hewan kurban sebagai ganti jasa yang telah dilakukan olehnya.

Akan tetapi, alasan seperti itu tidak dapat ditolerir oleh hukum Islam karena sudah menyalahi aturan syara', yaitu bertentangan dengan peruntukan hasil kurban yang disebutkan dalam Al-Qur'an maksimal 1/3 untuk yang berkorban, minimal sepertiga untuk fakir miskin dan selebihnya untuk kerabat, teman dan tetangga. Bertentangan juga dengan hadis Nabi serta praktek yang terjadi pada zaman Nabi Saw. dan para sahabat, yang mana semua bagian binatang kurban itu dibagi-bagikan dan tidak pernah terjadi penjualan ataupun pengupahan dari bagian manapun. Selain itu, meskipun praktek pengupahan panitia kurban dengan menggunakan daging hewan kurban telah menjadi tradisi tetapi termasuk adat tidak dapat dijadikan sebagai hukum karena bertentangan dengan nash syar'i.

Adapun mengenai, biaya penyembelihan harus ditanggungkan kepada si pemilik hewan kurban. Pemilik hewan kurban hendaknya menyediakan upah khusus dari kantongnya sendiri untuk tukang jagal tersebut. Oleh karena itu, agar kulit hewan kurban lebih bermanfaat diberikan kepada fakir miskin atau untuk keperluan biaya masjid yang berfungsi untuk kemaslahatan Kecamatan Soreang, dengan akad pemberian atau memberikan bukan sebagai upah. Maka dari daging hewan boleh dijual kemudian hasil dari penjualannya bisa dijadikan sebagai kebutuhan masjid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas tentang kasus memberikan bagian lebih kepada panitia kurban pada penyembelihan hewan kurban, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Panitia kurban di Kecamatan Soreang hanya sebagian yang mengetahui hukum Islam tentang memberikan daging kurban kepada panitia kurban sebagai upah, sistem pemberian upah kepada panitia kurban di Kecamatan Soreang Kota Parepare dimana panitia kurban mendapatkan bagian lebih dari daging hewan qurban dibandingkan juga diberikan kepada tukang jagal. Ketetapan bagian ini dilaksanakan oleh panitia kurban berdasarkan tradisi turun temurun. Bagian lebih ini di sebabkan oleh jasa penyembelihan. Walaupun mereka tidak menyebutnya sebagai upah tetapi memberi kesan bermakna upah.
2. Sistem pemberian upah kepada panitia kurban yang terjadi di Kecamatan Soreang Kota Parepare tidaklah sesuai dengan teori hukum Islam. Dalam pandangan Hukum Islam orang yang berkorban tidak boleh menjual apapun dari hasil kurbannya. Karena orang yang berkorban, dia telah menyerahkan serta mendedekahkan hewannya dalam rangka beribadah kepada Allah Swt. Sehingga dia tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan komersial, yang keuntungannya kembali kepada dirinya. Upah untuk panitia kurban diberikan oleh para pekurban dari harta mereka yang lain, bukan dari daging kurban. Tetapi ada ulama yang berpendapat panitia kurban boleh diberi hadiah oleh pekurban dari daging qurban, bukan sebagai upah.

B. Saran

Untuk panitia kurban atau *Shohibul qurban* sebaiknya mengetahui hal-hal

yang terkait dengan kurban salah satunya dengan mengetahui hukum memberi upah dari daging kurban tersebut agar memberikan upah yang jelas kepada panitia kurban. Bukan dari daging qurban tapi dari harta pequrban yang lain. Jika ingin memberi hadiah dari daging qurban maka di niatkan sebagai hadiah bukan dengan upah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. IV. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Al-Bugha, Musthafa Dib. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: Hikmah, 2010.

An-Nabhani, Taqiyyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Ansori, Achmad Ma'ruf. *Kurban dan Hikmahnya*. Surabaya: Al-Miftah, 1998.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amiir. *3 سبيل السلام شره بلوغ المرام*. 3 ed. Jakarta: Darus sunnah, 2017.

Az-Zuhaili, Wabah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.

Dhidin Hafidhuddin. *Zakat dalam perekonomian Modern*. Jakarta: Gema insani press, 2002.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

"Fikih Sunnah - Jilid 1 - Google Books." Diakses 3 November 2021.

https://www.google.co.id/books/edition/Fikih_Sunnah_Jilid_1/Kn0SEAA AQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Sayyid+Sabiq,+Fiqh+Sunnah+13+cet&pg=PR6&printsec=frontcover.

- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Perdana Mediagroup, 2010.
- Gustiani, Dini. "Tinjauan hukum islam terhadap praktik muzāyadah hewan kurban di kelurahan panorama kota bengkulu," 2021, 1–75.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah*. Bandung: CV Diponegoro, 2015.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah*. Bandung: CV Diponegoro, 2015.
- Muzakki, Harir, dan Ahmad Sumanto. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan." *Al'Adalah* 14, no. 2 (2017): 483. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909>.
- Oni Sahroni, M Hasanuddin. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rachmad Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Alma'arif, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* 13. 1 ed. Bandung: PT Alma"arif, 1987.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (dalam Teori dan Prektek)*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Sutinah, bagong Suyanton dan. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Wahidah, Nidaul, Pemberian Upah, Jagal Dengan, dan Kulit Hewan. "Nidaul Wahidah | 1 Pemberian Upah Jagal Dengan Kulit Hewan Kurban" 07, no. 01 (n.d.): 1–35.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100. website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1086/In.39.6/PP.00.9/04/2022

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NUR ALAM
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 14 Oktober 1999
NIM : 18.2200.085
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Laupe, Kel. Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota
Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Sistem Pemberian Upah Panitia Kurban Di Kecamatan Soreang Kota Parepare
(Tinjauan Hukum Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 27 April 2022

Dekan,



Hj. Rusdaya Basri



SRN IP0000922

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmpisp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 922/IP/DPM-PTSP/12/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : NUR ALAM

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT : **JL. LAUPE PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **SISTEM PEMBERIAN UPAH PANITIA KURBAN DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE (TINJAUAN HUKUM ISLAM)**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SOREANG (MASJID AL-AZHAR, MASJID AT-TAUHID, MASJID NURUL YAQIN DAN MASJID AL-IKHLAS)**

LAMA PENELITIAN : **19 Desember 2022 s.d 28 Desember 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **23 Desember 2022**


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE




Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pangkat : **Pembina (IV/a)**
 NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
 Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPISP Kota Parepare (scan QRCode)








PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Telepon 25694 Parepare 91132
Email : soreang@pareparekota.go.id, website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 893.7/455/KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEDE HARIRUSTAMAN, S. STP**
Nip : 19810517 200012 1 001
Jabatan : Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **NUR ALAM**
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : JL. Laupe, Kota Parepare

Bermaksud untuk melakukan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan Skripsi dengan judul **“SISTEM PEMBERIAN UPAH PANITIA KURBAN DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE (TINJAUAN HUKUM ISLAM)”** Selama TMT 19 Desember 2022 s/d 28 Desember 2022, berdasarkan surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 922/IP/DPM-PTSP/12/2022 Tanggal 23 Desember 2022 Perihal : *Rekomendasi Penelitian*.


Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT SOREANG,

DEDE HARIRUSTAMAN, S. STP
Pembina Tk. I, IV/b
N I P. 19810517 200012 1 001

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.

	<p>KEMENETRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p>

NAMA MAHASISWA : NUR ALAM
 NIM : 18.2200.085
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : SISTEM PEMBERIAN UPAH PANITIA KURBAN DI
 KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE
 (TINJAUAN HUKUM ISLAM)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk panitia kurban

1. Sejak kapan anda menjadi panitia kurban ?
2. Apa saja peran masing-masing panitia kurban?
3. Apakah anda menerima upah selama menjadi panitia Qurban?
4. Apakah upah kurban tersebut diterima sebelum pemotongan hewan kurban atau setelah pemotongan hewan kurban?
5. Apakah upah tersebut diterima dalam bentuk uang atau daging hewan kurban?
6. Bisakah upah dicicil atau harus dibayar secara langsung?
7. Apakah pemotong hewan kurban juga termasuk kedalam panitia kurban?
8. Apakah ada bagian khusus untuk panitia kurban dari bagian hewan tersebut?


9. Apakah pembagian upah hewan kurban dibagikan secara merata kepada semua panitia kurban?
10. Apakah daging kurban yang anda terima merupakan bagian dari upah sebagai panitia?
11. Bagaimana sikap anda jika diberi daging hewan kurban sebagai upahnya?
12. Bagaimana menurut anda tentang menggunakan daging kurban sebagai upahnya?
13. Siapa saja panitia kurban dan apa saja seksinya?
14. Apakah besaran upahnya sama setiap panitia kurban?

Parepare, 24 Desember 2021

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr.H. Suarning, M.Ag.

NIP.196311221994031001



Abd. Karim Faiz, S.HI.,M.SI.

NIP. 198810292019031007

DOKUMENTASI



NAMA : ARIFUDDIN
JABATAN : Ketua Panitia Kurban Masjid Nurul Yaqin
USIA : 46
PEMBAHASAN : Sistem pembagian upah panitia kurban



NAMA : MUSLIMIN
JABATAN : Panitia Kurban Masjid Al-Azhar
USIA : 32
PEMBAHASAN : Sistem pembagian upah panitia kurban





NAMA : Rudy
JABATAN : Panitia Kurban Masjid At-Tauhid
USIA : 38
PEMBAHASAN : Sistem pembagian upah panitia



Proses Penyembelihan dan pembagian daging hewan kurban

BIODATA PENULIS

Nur Alam, lahir di Parepare pada tanggal 14 Oktober 1999. Merupakan anak terakhir dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri bernama Landing dan Sakka. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SD Negeri 52 Parepare dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Parepare dan lulus pada tahun 2015, setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Parepare dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sebagai pilihan pertama dan dinyatakan lulus.

Pengalaman organisasi. Penulis pernah bergabung di organisasi PASKIBRA (Pasukan Pengibar Bendera) yang ada di SMA Negeri 1 Parepare dan selama masa kepengurusan, penulis diberi amanah sebagai wakil ketua umum di organisasi tersebut selama masa kepengurusan pada tahun 2016-2017.

Penulis telah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Betteng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dan diamanahkan sebagai koordinator dusun. Penulis juga telah menyelesaikan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Enrekang.

Pada saat ini, penulis telah menyelesaikan program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2022 dengan judul skripsi "SISTEM PEMBERIAN UPAH PANITIA KURBAN DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE".